



Analisis Yuridis Mengenai Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanan (Studi Kasus Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR dan Putusan Nomor 294 K/PID.SUS/2018)

Ni Nyoman Ari Triantari ^{1*}, Junior B Gregorius ²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Email : aritriantari@gmail.com ^{1*}, gregorilaw@yahoo.com ²

Abstract. *This study aims to analyze the decisions of judges at the First Instance Court and the Cassation Level related to the crime of forgery of customs documents in Decision Number 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR and Decision Number 294 K/PID.SUS/2018. This study uses the Normative Juridical Legal Research Method by utilizing laws and regulations and judges' decisions and using the theory of criminal acts and the theory of punishment. The formulation of the problem in this study is, how is the consideration of the Panel of Judges at the First Instance Court so that the defendant is released from all charges by the Public Prosecutor, and how are the arguments of the Public Prosecutor's cassation memorandum and the legal considerations of the Panel of Judges at the Cassation level so that they impose a criminal sentence on the defendant. This study found that, the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR which acquitted the Defendant from all charges of the Public Prosecutor because according to the Panel of Judges' considerations, all the tools and evidence revealed in the trial were in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, both Article 184 of the Criminal Procedure Code and the conviction of the judge referred to in the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, and according to the theories of criminal acts and theories of punishment that the Defendant was not legally and convincingly proven to have committed the crime of falsifying customs documents. The arguments of the Public Prosecutor's cassation memorandum emphasize that *Judex Facti* applied the law incorrectly so that the Legal Considerations of the Panel of Judges of the Supreme Court in the Cassation Decision Number: 294 K/PID.SUS/2018 imposed a criminal sentence on the defendant because the Panel of Judges of the first instance (*Judex Facti*) applied the law incorrectly, therefore the Defendant was proven legally and convincingly guilty of jointly committing the crime of falsifying Customs documents as stipulated in Article 103 letter a of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1995 concerning customs, as amended by Law Number 17 of 2006 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) KE-1 of the Criminal Code.*

Keywords: *criminal acts, falsification of customs documents, judge's considerations.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi terkait tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan dalam Putusan perkara Nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR dan Putusan Nomor 294 K/PID.SUS/2018. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta menggunakan teori tindak pidana dan teori pembedanaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sehingga terdakwa dilepas dari segala dakwaan Penuntut Umum, dan bagaimana dalil-dalil memori kasasi Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Kasasi sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini menemukan bahwa, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR yang melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum karena menurut Pertimbangan Majelis Hakim semua alat dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP baik Pasal 184 KUHAP dan adanya keyakinan hakim yang dimaksud ketentuan Pasal 183 KUHAP, serta menurut teori-teori tindak pidana dan teori pembedanaan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan. Dalil-dalil memori kasasi Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor: 294 K/PID.SUS/2018 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena Majelis hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) salah menerapkan hukum, oleh karen itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen Kepabeanan sebagaimana ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juncto Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHAP.

Kata kunci: Pemalsuan Dokumen Kepabeanan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam perkembangan globalisasi yang mendorong perdagangan antarnegara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, yang tidak hanya mencakup penjualan barang antar pengusaha, tetapi juga melibatkan sistem hukum dan regulasi yang berlaku. Ekspor-impor menjadi faktor penting dalam perekonomian negara, namun juga membawa risiko besar, termasuk pelanggaran kepabeanan, seperti penyelundupan dan pemalsuan dokumen. Pemerintah memiliki peran vital dalam mengawasi lalu lintas barang melalui sistem kepabeanan untuk mencegah penyelundupan dan memastikan barang yang masuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, tantangan dalam memerangi penyelundupan tetap ada, seperti partisipasi masyarakat yang rendah dan adanya peluang bagi importir dan eksportir untuk melakukan pelanggaran dengan menyelundupkan barang ilegal.

Tindak pidana kepabeanan, termasuk pemalsuan dokumen, sering menjadi perhatian hukum karena dampaknya yang besar terhadap perekonomian negara, keadilan, dan keamanan nasional. Pemalsuan dokumen kepabeanan, seperti invoice dan surat jalan, merugikan negara dengan mengurangi penerimaan bea dan pajak serta menciptakan potensi barang ilegal yang membahayakan masyarakat. Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam penegakan hukum kepabeanan, termasuk pemalsuan dokumen yang sulit dideteksi, terutama dengan kemajuan teknologi. Meskipun telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, implementasi yang efektif masih terkendala oleh kurangnya sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan kesulitan dalam membuktikan kejahatan ini.

Pemalsuan dokumen yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak dan bea masuk, seperti under-invoicing atau penyalahgunaan dokumen asal barang, dapat merusak sistem kepabeanan. Berdasarkan Pasal 263 KUHP, pemalsuan dokumen adalah tindak pidana yang dapat dihukum penjara hingga 6 tahun. Kasus pemalsuan dokumen, termasuk di bidang kepabeanan, sering kali mempengaruhi iklim perdagangan yang adil dan merugikan pihak yang mematuhi hukum.

Dalam penegakan hukum, putusan hakim di tingkat pertama dan kasasi sering berbeda, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam interpretasi hukum dan fakta yang ada. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP yang mewajibkan adanya dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan hukuman. Perbedaan putusan antara tingkat pertama dan kasasi, terutama dalam

perkara pemalsuan dokumen kepabeanan, mencerminkan pentingnya analisis yang mendalam terhadap pertimbangan hakim, baik secara yuridis maupun non-yuridis. Dalam hal ini, judul penelitian yang relevan adalah *Analisis Yuridis Mengenai Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanan (Studi Kasus Perkara Nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR dan Perkara Nomor 294 K/PID.SUS/2018)*.

2. PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Jak.Utr, terdakwa Tukiman Kijah, Direktur Operasional PT. BCMG Tani Berkah, mengeluarkan Surat Perintah Kerja pada 2 Juli 2015 yang ditujukan kepada saksi Agus Setiawan. Surat itu berisi instruksi untuk mengambil sampel dan memeriksa kadar seng (Zinc Concentrate) dari hasil tambang yang akan diekspor oleh perusahaan. Tembusan surat tersebut juga diberikan kepada saksi Ari Sulistiawan dan Adi Chandra, Kepala Wilayah PT. Surveyor Indonesia. Pada 3 Juli 2015, saksi Ari Sulistiawan mempersiapkan peralatan dan melakukan pengecekan di lokasi penambangan PT. BCMG Tani Berkah di Bogor, termasuk pengambilan sampel yang kemudian dibawa ke PT. Permata Cipta Buana Lab untuk diuji. Hasil analisis menunjukkan kadar seng 54,01%. Sertifikat hasil analisis dikeluarkan pada 10 Juli 2015 oleh saksi Lutfia Apipah, Analis PT. Surveyor Indonesia, dengan nomor COA-1108151070.

Pada 13 Agustus 2015, saksi Tony Nunung menyiapkan dokumen ekspor, termasuk packing list dan invoice untuk zinc concentrate 250 ton. Dokumen permohonan verifikasi ekspor dikirimkan melalui email dan diterima oleh saksi Agus Setiawan. Saksi Agus kemudian berkoordinasi dengan saksi Adi Chandra, yang menginformasikan bahwa proses stuffing barang oleh saksi Unsarjono dan Agus Setiawan telah selesai, dan Laporan Surveyor serta COA diterbitkan pada 13 Agustus 2015. Namun, dalam proses stuffing pada 13 dan 20 Agustus 2015, saksi Unsarjono tidak melakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium. Saksi Unsarjono beralasan bahwa tugasnya hanya mencakup pemuatan barang, dan pengambilan sampel sebelumnya sudah dilakukan di lokasi tambang. Saksi Adi Chandra menyetujui hal tersebut meskipun prosedur verifikasi ekspor mengharuskan pengambilan sampel saat pemuatan.

Berdasarkan Permendag Nomor 04 Tahun 2014, zinc concentrate hanya boleh diekspor jika kadar sengnya $\geq 52\%$. Pada 20 Agustus 2015, pemeriksaan oleh Bea Cukai menunjukkan kadar seng dalam produk yang akan diekspor hanya 51%, yang berarti tidak memenuhi syarat

untuk ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen pabean yang tercatat pada 21 Agustus 2015, termasuk PEB, COA, dan laporan survei, mengandung informasi palsu. Pemalsuan dokumen pabean merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan dan Pasal 263 KUHP yang mengancam pidana bagi siapa yang membuat atau menggunakan dokumen palsu.

Analisis Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Judex Facti) Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR.

Hakim harus mempertimbangkan paling sedikit dua bukti sah sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yakni keterangan saksi dan keterangan ahli, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah dalam suatu perkara pidana terdiri dari:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa atau hal-hal yang sudah diketahui secara umum sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)

Selanjutnya, Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa melakukan dua pelanggaran kepabeanan, seperti menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean palsu atau palsu, seperti yang diatur dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli, terdakwa, dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, Tukiman Kijah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pabean, termasuk mengirimkan dokumen pabean palsu, melanggar Pasal 103 huruf a UU No. 10/1995 yang telah diubah dengan UU No. 17/2006, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 5 tahun tanpa penurunan masa penahanan, dengan denda Rp 400 juta, atau 6 bulan kurungan jika denda tidak dibayar.

3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:
 - Dokumen No. 1 hingga No. 21 tetap menjadi bagian berkas perkara dan tidak diubah statusnya.
 - Zinc Concentrate dalam 20 kontainer (No. 1-20) dirampas untuk negara.
 - Barang bukti dalam 20 kontainer (No. 21-40) dikembalikan ke pemilik sah.
4. Menentukan bahwa terdakwa harus membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.000,00.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan (Onstlag Van Alle Rechtvervolging) karena beberapa pertimbangan, di antaranya:

1. Ketidak sesuaian Dakwaan dengan Fakta Hukum

Tidak terbukti bahwa terdakwa terlibat langsung dalam pemalsuan dokumen atau mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu. Meskipun dokumen mengandung ketidaksesuaian, dokumen tersebut telah melalui verifikasi oleh pihak berwenang, dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) telah terdaftar di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok. Oleh karena itu, tidak ada unsur kesalahan mutlak atau niat jahat pada terdakwa.

2. Kelemahan Alat Bukti

Sesuai Pasal 183 KUHAP, putusan pidana hanya dapat dijatuhkan jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini, dokumen yang diajukan tidak cukup kuat dan keterangan saksi tidak mendukung dakwaan, karena tidak ada bukti bahwa terdakwa mengetahui penggunaan dokumen palsu.

3. Unsur Tindak Pidana Tidak Terpenuhi

Tidak ada bukti bahwa terdakwa membuat atau berniat memalsukan dokumen. Dokumen yang digunakan telah terdaftar secara resmi oleh Kantor Pabean, sehingga tidak ada unsur pemalsuan yang terpenuhi.

4. Kerugian Negara Tidak Terbukti

Jaksa menyebutkan potensi kerugian negara akibat penggunaan dokumen palsu, namun hakim tidak menemukan bukti konkrit bahwa negara mengalami kerugian langsung, karena proses ekspor masih dalam tahap verifikasi dan belum terealisasi.

4. Putusan Hakim

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan Majelis Hakim, keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa, Tukiman Kijah, terbukti melakukan tindakan yang didakwakan, namun tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai hukum yang berlaku.
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging).
3. Memulihkan hak-hak terdakwa, baik kedudukan, harkat, maupun martabat yang terpengaruh akibat perkara ini.
4. Barang bukti berupa dokumen ekspor dan barang terkait dikembalikan kepada pihak yang menyita barang tersebut.
5. Negara menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan pemalsuan dokumen. Meskipun dokumen ekspor mengandung ketidaksesuaian, dokumen tersebut telah terverifikasi oleh pihak berwenang, PT. Surveyor Indonesia. Selain itu, unsur niat jahat (*mens rea*) dalam pemalsuan dokumen tidak terbukti.

3. ANALISIS PENULIS

Dalam analisis yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa berdasarkan putusan nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR, Majelis Hakim yang memutuskan untuk membebaskan terdakwa telah melakukan kesalahan dan tidak melaksanakan ketentuan hukum dengan benar. Hal ini disebabkan oleh kekeliruan dalam penerapan hukum, khususnya dalam hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP dan Pasal 197 Ayat 1 huruf d KUHAP. Seharusnya, Majelis Hakim menjadikan semua fakta persidangan secara menyeluruh sebagai dasar pertimbangannya, termasuk Keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat. Dari sudut pandang hukum, teori tindak pidana dan pembedaan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa Tukiman Kijah dalam memalsukan dokumen merupakan kejahatan serius yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini seharusnya mengacu secara ketat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, dalam perkara ini, penulis berpendapat bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara komprehensif, terutama terkait dengan kesaksian saksi dan alat bukti surat yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran dalam penggunaan dokumen ekspor. Selain itu, pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tidak

terpenuhi, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam memutus perkara sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Ketidaksempurnaan pertimbangan Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, putusan pengadilan harus mempertimbangkan fakta dan keadaan yang ada secara menyeluruh, karena hal ini dapat mempengaruhi kepastian hukum dan keadilan dalam persidangan serta alat bukti yang diperoleh. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, hakim memutuskan untuk melepaskannya dengan alasan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Namun, keputusan ini tidak didukung oleh analisis yang memadai terhadap alat bukti yang ada, termasuk dokumen ekspor yang bermasalah serta keterangan saksi yang menyatakan adanya ketidaksesuaian data dalam dokumen tersebut. Dengan adanya kekeliruan ini, putusan yang dihasilkan tidak hanya berpotensi mencederai keadilan tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan prosedur ekspor dengan dalih ketidaktahuan. Pasal 191 ayat (2) KUHP yang dijadikan dasar pembebasan terdakwa sebenarnya mensyaratkan bahwa terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatannya tidak memenuhi unsur tindak pidana. Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa terdakwa tetap bertanggung jawab atas penggunaan dokumen yang diduga palsu, sehingga pembebasan terdakwa menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbuatan terdakwa yang diduga memenuhi unsur pidana dalam perkara ini adalah sebagai berikut: Terdakwa Tukiman Kijah, yang memegang jabatan sebagai Direktur PT. BCMG Tani Berkah, memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan ekspor Zinc Concentrate oleh perusahaan tersebut. Terdakwa diketahui mengetahui adanya proses pengurusan dokumen Ekspor Barang (PEB) Nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 dan PEB Nomor 562414 tanggal 21 Agustus 2015 yang diajukan ke Kantor Bea dan Cukai. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar ekspor dan telah terdaftar secara resmi. Namun, berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 24 Agustus 2015, ditemukan informasi yang relevan mengenai peristiwa tersebut, ditemukan bahwa kadar zinc yang tercantum dalam dokumen ekspor tersebut tidak sesuai dengan kondisi barang yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan adanya indikasi penggunaan dokumen yang memuat data yang tidak akurat. Perbuatan ini berpotensi melanggar Menurut Pasal 103 huruf a Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dokumen pabean yang tidak asli atau tidak asli dianggap palsu jika dibuat oleh pihak yang tidak berwenang atau mengandung informasi yang tidak benar.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa urusan kepabeanan dan dokumen ekspor dikelola oleh Saksi Ramli Emi dan Saksi Tonny Nunung. Dokumen PEB disusun dan diproses oleh Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu, PT. Rachmad Djasa dan PT. Eka Sejahtera Mandiri, yang memiliki tanggung jawab untuk mengajukan dan mentransfer data pendaftaran PEB kepada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Lebih lanjut, terdakwa menyatakan bahwa ia hanya mengetahui bahwa PEB telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Bea Cukai, tetapi tidak secara langsung terlibat dalam proses penyusunan dan pengajuan dokumen tersebut. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Sdr. Yoskan Ananto (Staf Operasional PPJK PT. Eka Sejahtera Mandiri) yang mewakili PT. BCMG Tani Berkah dalam pemeriksaan fisik barang ekspor. Oleh karena itu, meskipun terdakwa tidak secara langsung menyerahkan PEB, ia tetap memiliki tanggung jawab sebagai Direktur PT. BCMG Tani Berkah dalam memastikan bahwa dokumen ekspor yang digunakan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kasus ini, penggunaan dokumen palsu secara langsung berkaitan dengan penghindaran kewajiban negara seperti bea masuk dan pajak. Dalam unsur kesalahan, terdakwa memiliki kelalaian (culpa) karena tidak memverifikasi keabsahan dokumen yang digunakan. Terdakwa dalam perkara ini juga secara aktif menggunakan dokumen palsu untuk mengurus barang kepabeanan. Meskipun terdakwa tidak memalsukan dokumen itu sendiri, namun penggunaannya menunjukkan keterlibatan langsung dalam tindak pidana.

Dalam fakta persidangan, saksi Adi Chandra dan Ari Sulistiawan dari PT. Surveyor Indonesia menyatakan bahwa dokumen verifikasi ekspor yang digunakan terdakwa mengandung ketidaksesuaian data Laporan Surveyor yang tercatat dengan Nomor LS-PPHPP: 1108151327 yang dirilis pada tanggal serta LS-PPHPP Nomor 1108151355 yang dikirim pada 20 Agustus 2015 menunjukkan ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam dokumen ekspor dengan kenyataan yang ada.

Fakta ini menunjukkan adanya unsur kesalahan yang seharusnya dipertimbangkan lebih dalam oleh hakim. Dalam teori pemalsuan menegaskan bahwa pengguna dokumen palsu sama beratnya dengan tindakan pemalsuan itu sendiri, terutama jika dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menghindari kewajiban negara. Membebaskan terdakwa dari pidana dapat mencederai rasa keadilan khususnya bagi negara yang dirugikan akibat dokumen palsu tersebut. Dan putusan lepas dapat memberikan kesan bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan dapat lolos dari hukuman dengan alasan ketidaktahuan, meskipun ia memiliki tanggung jawab moral dan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan hukum yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan deskripsi dan analisis pada sub-bab III B terkait pertanyaan penelitian pertama, oleh karena itu keputusan hukum Majelis Hakim tentang Perkara Nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menunjukkan adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian dan analisis unsur tindak pidana. Hakim mendasarkan putusan lepas (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) pada ketidaksesuaian dakwaan dengan fakta hukum, kelemahan alat bukti, serta tidak terbuktinya unsur kerugian negara, namun tanpa melakukan analisis yang komprehensif terhadap keseluruhan bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHA. Fakta persidangan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran dalam penggunaan dokumen ekspor, termasuk ketidaksesuaian data dalam dokumen yang telah diverifikasi, yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan utama dalam memutus perkara. Selain itu, hakim tidak secara jelas menjelaskan bagaimana unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tidak terpenuhi, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Penggunaan Pasal 191 ayat (2) KUHAP sebagai dasar pembebasan juga kurang tepat, mengingat terdakwa tetap memiliki tanggung jawab hukum dalam penggunaan dokumen yang mengandung data tidak benar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 103 huruf a. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum dan berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan prosedur ekspor dengan dalih ketidaktahuan.

Analisis Mengenai Dalil-Dalil Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim (Judex Juris) Perkara Nomor 294 K/PID.SUS/2018 (Terdakwa dijatuhi pidana).

Putusan No. 294 K/PID.SUS/2018 membahas kasus pemalsuan dokumen pabean untuk menghindari kewajiban pajak dan bea masuk. Masalah integritas dan kepercayaan terhadap sistem kepabeanan Indonesia muncul sebagai akibat dari kasus ini. Jaksa penuntut umum mengajukan memori kasasi pada tingkat kasasi untuk mengkritik keputusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak tepat. Analisis ini akan membahas dalil memori kasasi jaksa penuntut umum dan bagaimana majelis hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan kasus ini saat mereka memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa dihadapkan di peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan satu dakwaan, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 huruf a UU Kepabeanaan Nomor 10 Tahun 1995, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan bersamaan dengan Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan bahwa terdakwa, Tukiman Kijah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kepabeanaan, yaitu menyerahkan dokumen pabean palsu atau yang telah dipalsukan, sesuai Pasal 103 huruf a UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman penjara 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan sementara, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Selain itu, terdakwa dikenakan denda Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang jika tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut: a. Dokumen No 1 hingga No 21 tetap menjadi bagian dari berkas perkara. b. Zinc Concentrate dalam 20 kontainer (Nomor 1-20) dirampas untuk kepentingan negara. c. Barang bukti dalam 20 kontainer (Nomor 21-40) dikembalikan kepada pemilik sah.
4. Menentukan biaya perkara sebesar Rp 10.000,-.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi

1. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini adalah sebagai berikut Putusan Judex Facti dianggap keliru karena tidak mencerminkan fakta hukum yang tepat dan tidak relevan dengan kejadian yang terjadi selama persidangan.
2. Keputusan Judex Facti yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa hanya pelanggaran administratif membuat kasasi Penuntut Umum diterima, karena dianggap bertentangan dengan praktik hukum yang berlaku.
3. Berdasarkan fakta hukum, PT BCMG Tani Berkah seharusnya menghindari kesalahan dalam pemeriksaan jenis dan kuantitas barang secara laboratorium sejak awal, kecuali ada niat tertentu yang menyimpang. Sampel konsentrat seng untuk ekspor harus segera diangkut dan disimpan di gudang yang terletak di Tangerang dan Jakarta Utara, setelah diambil dari tambang PT BCMG Tani Berkah berada di Cigudeg, Bogor.

4. Terdakwa mengakui bahwa sampel konsentrasi zinc yang diuji oleh PT Surveyor Indonesia berbeda dengan yang diuji oleh KPU Bea Cukai Tanjung Priok.

4. Putusan Hakim Tingkat Kasasi

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Akibatnya, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JKT.UTR, yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa hanyalah pelanggaran administratif daripada tindak pidana, dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi setelah membatalkan keputusan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengadili perkara ini secara langsung dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Tukiman Kijah terbukti melanggar Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan No. 10 Tahun 1995, yang diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, terkait penyerahan dokumen pabean palsu.
2. Menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangi dari hukuman penjara.
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. Dokumen No 1 hingga No 21 tetap menjadi bagian berkas perkara.
 - b. Zinc Concentrate dalam 20 kontainer (No 1-20) dirampas untuk negara.
 - c. Dua puluh kontainer (No 21-40) dikembalikan ke pemilik sah
5. Membebaskan biaya perkara kasasi kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan ini menegaskan hukuman pidana penjara dan denda, serta status barang bukti dalam perkara ini.

5. Analisis Penulis

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa pada tingkat kasasi, perhatian utama terfokus pada penerapan hukum dan prosedur yang tepat, bukan pada fakta baru yang muncul. Dalil-dalil kasasi diajukan oleh Penuntut Umum dan dipertimbangkan oleh hakim kasasi saling berhubungan erat dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara benar dan adil. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) telah keliru dalam menafsirkan hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa tindakan terdakwa tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, melainkan hanya pelanggaran administratif, yang mengakibatkan terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum. Namun, Penuntut Umum berpendapat bahwa kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan tersebut tidak tepat karena gagal menerapkan peraturan hukum dengan benar dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua syarat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 103 huruf a dari Undang-Undang Kepabeanaan Nomor 10 Tahun 1995, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan bersamaan dengan Pasal 55 Ayat (1) angka 1 dari Undang-Undang Kepabeanaan Nomor 10 Tahun 1995 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti menyerahkan dokumen kepabeanaan yang disertai hasil analisis laboratorium yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa *Judex Facti* keliru dalam menafsirkan bahwa perbuatan terdakwa hanya merupakan pelanggaran administratif. Dalam praktik hukum kepabeanaan, pemalsuan dokumen yang berakibat pada kesalahan informasi mengenai kualitas atau kuantitas barang yang diekspor tidak dapat dikategorikan sebagai sekadar kesalahan administratif, melainkan telah masuk dalam ranah tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 103 huruf a UU Kepabeanaan. Hal ini diperkuat dengan hasil uji laboratorium independen yang membuktikan bahwa kadar zinc concentrate yang sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan yang dinyatakan dalam dokumen yang diajukan oleh terdakwa.

Fakta hukum yang diungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa dokumen kepabeanaan yang digunakan terdakwa untuk ekspor zinc concentrate telah dipalsukan. Perbedaan signifikan antara hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia (54,01%) dengan hasil uji laboratorium independen (13,15% - 20,76%) membuktikan adanya unsur pemalsuan dalam dokumen pelengkap pabean yang diajukan oleh terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Kepabeanaan telah diselesaikan.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga menilai bahwa *Judex Facti* keliru menafsirkan bahwa perbuatan terdakwa hanya merupakan pelanggaran administratif. Dalam praktik hukum kepabeanaan, pemalsuan dokumen yang berakibat pada kesalahan informasi mengenai kualitas atau kuantitas barang yang diekspor tidak dapat dikategorikan sebagai sekadar kesalahan administratif, melainkan telah masuk dalam ranah tindak pidana. Oleh karena itu, Mahkamah

Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum, sehingga perlu dibatalkan. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juga menjadi dasar pertimbangan hukum, karena perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan pihak lain dalam perusahaan. Sebagai Direktur PT BCMG Tani Berkah, terdakwa bertanggung jawab penuh atas dokumen yang diajukan ke otoritas kepabeanan, sehingga tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan menyalahkan bawahannya.

Dalam mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung juga merujuk pada Pasal 67 dan Pasal 244 KUHP, yang menjadi dasar bagi permohonan kasasi dalam kasus ini. Pasal 67 KUHP menyebutkan bahwa kasasi dapat diajukan terhadap putusan yang tidak bersifat bebas murni, sedangkan Pasal 244 KUHP mengatur bahwa terhadap putusan pidana dari pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas, dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini, mengingat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana melainkan hanya pelanggaran administratif, penuntut umum memiliki dasar hukum yang sah untuk mengajukan kasasi, mengingat adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti*.

Selain aspek hukum yang menjadi fokus utama, Mahkamah Agung juga memberi perhatian serius terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekspor barang tambang. Perbuatan terdakwa dianggap bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pembatasan ekspor barang tambang, terutama karena dokumen yang digunakan oleh terdakwa dalam proses ekspor terbukti mengandung informasi yang tidak akurat. Hal ini sangat merugikan, mengingat pentingnya keakuratan data dalam mendukung kebijakan pemerintah yang berusaha mengendalikan arus ekspor komoditas tambang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan potensi pendapatan negara.

Selanjutnya, tindakan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terdakwa jelas melanggar ketentuan yang tercantum dengan menggunakan dokumen yang tidak akurat, Harga ekspor produk pertambangan yang dikenakan bea keluar ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/7/2015. terdakwa telah berusaha untuk menghindari penerapan harga patokan yang berlaku. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga berdampak pada efektivitas kebijakan pengendalian ekspor yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya, juga mengacu pada Surat rekomendasi yang berisi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah mengeluarkan persetujuan

ekspor untuk produk pertambangan hasil pengolahan dengan nomor 928/30/DJB/2015 sebagai dasar hukum dalam prosedur ekspor. Dokumen yang diajukan terdakwa, yang ternyata mengandung informasi yang salah mengenai kadar zinc concentrate, jelas melanggar prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Pemalsuan data tersebut berpotensi menyebabkan kerugian tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai perdagangan tersebut, baik di tingkat domestik maupun global.

Prinsip transparansi dalam perdagangan luar negeri adalah salah satu pilar penting yang harus dijaga untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam setiap transaksi internasional. Ketika informasi yang disampaikan dalam dokumen ekspor tidak akurat, hal itu dapat mengganggu mekanisme pengawasan dan kontrol yang seharusnya diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi ekspor tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terdakwa ini menciptakan celah dalam sistem pengawasan yang seharusnya dapat memastikan bahwa ekspor barang tambang dilakukan dengan mematuhi peraturan yang ada.

Secara keseluruhan, tindakan pemalsuan dokumen oleh terdakwa tidak hanya melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih komprehensif tentang pengelolaan sumber daya alam dan kredibilitas Indonesia dalam kancah perdagangan internasional. Tindakan ini menghambat upaya pemerintah dalam mengontrol dan mengatur ekspor barang tambang, serta merusak citra Indonesia sebagai negara yang mematuhi standar perdagangan internasional yang adil dan transparan.

Perbuatan terdakwa ini menjadi salah satu faktor pemberat dalam putusan kasasi. Mahkamah Agung menilai bahwa pemalsuan dokumen kepabeanaan berpotensi merugikan negara, terutama dalam aspek pengelolaan ekspor barang tambang yang telah diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar ketentuan kepabeanaan tetapi juga berdampak terhadap kebijakan ekonomi nasional, khususnya dalam hal pengawasan ekspor bahan mentah. Oleh karena itu, pertimbangan ini menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Meskipun demikian, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang menjadi faktor yang meringankan dalam putusan ini. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan

hukuman. Selain itu, Mahkamah Agung tetap mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan pidana, sehingga hukuman yang diberikan tetap proporsional dengan mempertimbangkan baik faktor yang memberatkan maupun yang meringankan. Dengan demikian, Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta tidak melaksanakan peraturan hukum dengan benar. Akibatnya, putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang tercantum dalam sub-bab III C sebelumnya mengenai pertanyaan penelitian kedua, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam memori kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan hukum oleh *Judex Facti*. Dalam hal ini, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* menemukan kekeliruan dalam keputusan yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa hanya merupakan pelanggaran administratif, bukan tindak pidana. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa jelas memenuhi seluruh unsur tindak pidana sesuai ketentuan yang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dengan mengacu pada Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang penggunaan dokumen pabean yang palsu atau yang telah dipalsukan.

Jaksa Penuntut Umum, melalui dalil-dalil kasasinya, berfokus pada kesalahan yang terjadi dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, khususnya dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan hukum tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwa pemalsuan dokumen kepabeanan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* dan memerintahkan agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya juga merujuk pada Pasal 67 dan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar permohonan kasasi. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa terhadap kebijakan ekspor barang tambang yang diatur dalam Surat yang mengonfirmasi Produk pertambangan hasil pengolahan menerima persetujuan ekspor dengan nomor referensi 928/30/DJB/2015 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Peraturan Nomor

57/M-DAG/PER/7/2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, keduanya terkait dengan konteks hukum yang berlaku di sini.

5. KESIMPULAN

- a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara dengan nomor registrasi 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum karena menurut Pertimbangan Majelis Hakim semua alat bukti dan barang Fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 184 KUHAP dan adanya keyakinan hakim dimaksud ketentuan Pasal 183 KUHAP, serta menurut teori-teori tindak pidana dan teori pemidanaan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanaan.
- b. Dalil-dalil memori kasasi Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor: 294 K/PID.SUS/2018 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena Majelis hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) salah menerapkan hukum, oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanaan diatur dalam ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Artikel/Laporan

Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____. *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.

- Budiono Kusumohamidjo. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung CV Mandar Manjur, 2011;
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011;
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-teori Keadilan*. Cetakan ke-6 Bandung: Nusa Media, 2018.
- Kusnardi, Moh. dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995.
Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Pujatmoko, Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Press, 2005.
Reskodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan
- Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana; Komentari atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, terjemahan Tristam P. Moeliono. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Soemitro, Rachmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Eresco, 1979.
Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006.
Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Kepabeanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Tandjung, Marolop. *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Usfa, A. Fuad. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang, 2004.
- Wagiman, Wahyu, dan Zainal Abidin. *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007).

- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Al’Adl*, X, 2 (Juli 2018).
- Atmasasmita, Romli. “Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana”. *Majalah Hukum Nasional*, (1992).
- Candra, Septa. “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Prioris*, 3, 3 (2012).
- Eleanora, Fransiska Novita. “Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Hukum*, XXVI, 2 (Agustus 2011).
- Erlangga, Erik dan Luthy Yustika. “Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan”. *JCA of Law*, 1, 1 (2020).
- Esa, Reza Abdi dan S. Baideng. “Fungsi Dirjen Bea Cukai Dalam Pencegahan Penyelundupan Senjata di Indonesia”. *Lex et Societatis*, II, 7, (Agustus 2014).
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya R. “Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan Perdagangan Ekspor Impor”, *Era Hukum*, 4, (1995).
- Kabir, Syahrul Fauzul. “Kejahatan dan Hukuman: Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49, 2 (2019).
- Kurnia, Aloysius Eka dan Fanni Maghriza. “Prinsip Kesetaraan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Obat-Obatan Antara Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Industri Dalam Negeri”. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 5, 2 (2022).
- Marasabessy, Fauzy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45, 1 (2015).
- Meisyelha, Raelma. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kepabeanaan di Kawasan Perbatasan”. *Lex et Societatis*, III, 1, (Januari 2020).
- Muabezi, Zahermann Armandz. “Negara Berdasarkan Hukum (Rechstaat) Bukan Kekuasaan (Machstaat)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6, 3, (2017).
- Setiawan, M. Arief. “Kajian Kritis Teori-Teori Pembetulan Pidana”. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 6, 11 (1999).
- Sosiawan, Ulang Mangun. “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16, 4 (Desember 2016).
- Sulaksono, Satriawan. “Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII, 1, (2019).
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar